



PUTUSAN

Nomor 74/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Meyce Dwi Wahyuni, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 30 Mei 1981
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Perumnas Padang Lekat Blok C Nomor 13 Pasar
Ujung Kepahiang, Bengkulu

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Arief Ariyanto, S.H., Supriyadi Sebayang, S.H., Tatang M. Ali Husna, S.H., Jahrudin, S.H., Aswan Ghazali, S.H., Gusti Randa, S.H., M.H., Iwan Nurdin, S.IP, Miki Abe, S.H., Zamaah Sari, S.IP, Kurnia Yulianto, S.H., Nety Rusiningsih, S.IP, Cushi Mayasari Hakim, S.Kom, Maya Tauriana, S.Ag, dan Iwan Rasno, S.H.**, kesemuanya adalah **Pembela Hak-Hak Konstitusional Perempuan yang tergabung dalam Tim Advokasi Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) DKI Jakarta**, yang memilih domisili hukum di Jalan Radio Dalam Nomor 43 Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;



Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 364/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU-XI/2013 pada tanggal 25 Juli 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 September 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (bukti P-3), sebagaimana yang telah diubah

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, bukti P-3A), yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

1. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
2. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. *memutus pembubaran partai politik. dan*
4. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
4. Bahwa karena objek permohonan pengujian UU Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang dengan UUD 1945.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 diberikan hak konsitusional untuk memajukan dirinya demi membangun masyarakat, bangsa dan negara, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, hak untuk mendapatkan

PERHATIAN:



kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul, karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk memajukan dirinya demi membangun masyarakat, bangsa dan Negara, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut berdasarkan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- b. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang *a quo* yang berbunyi “*komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*” telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan dirinya demi membangun masyarakat, bangsa dan negara, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh

PERHATIAN:



kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, dimana Pemohon yang merupakan satu-satunya perempuan dalam proses pemilihan KPU Kabupaten Kepahiang yang lolos 10 besar tidak diloloskan oleh KPU Provinsi Bengkulu tanpa ada alasan yang jelas padahal pasal *a quo* telah menentukan bahwa komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

C. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Uji Materil

1. Bahwa Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan dirinya demi membangun masyarakat, bangsa dan Negara, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
2. Bahwa Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang *a quo* berbunyi "*Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*".
3. Bahwa dalam ini, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai berikut:

PERHATIAN:



- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”
 - Pasal 28D UUD 1945:
 - Ayat (1), “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”
 - Ayat (3), “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.
 - Pasal 28H ayat (2), “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.
 - Pasal 28I ayat (2), “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang *a quo* sebagai pasal *affirmative action* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Periode 2013-2018.
5. Bahwa ketidakpastian hukum itu terjadi akibat multitafsir pada **frasa memperhatikan** dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang *a quo*, pemohon beranggapan bahwa frasa memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara mutlak, tetapi Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu memandang pasal itu hanya memperhatikan tidak ada kewajiban atau tidak harus ada perempuan di komposisi keanggotaan KPU
6. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 6 ayat (5) mutlak dilaksanakan karena merupakan amanat dan mandat konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. yang berbunyi, “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

PERHATIAN:



7. Bahwa jaminan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama adalah dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan berlaku bagi setiap warga negara termasuk perempuan, perlakuan khusus berlaku bagi warga negara yang telah mengalami ketidaksetaraan (diskriminasi), baik dalam peluang, akses dan dampak.
8. Bahwa peraturan yang berisi perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama bukanlah pertama kali dan satu-satunya dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua juga merupakan penegasan tentang mekanisme perlakuan khusus, dalam hal ini bagi masyarakat asal Papua. Perlakuan khusus ini merupakan bentuk diskriminasi positif sebagai koreksi terhadap diskriminasi yang selama ini mereka alami.
9. Bahwa mengambil tindakan khusus sementara untuk mewujudkan substantif adalah kewajiban negara.
 - Bahwa pengaturan tentang perlunya perlakuan khusus atau tindakan khusus sementara dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender adalah mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention Elimination of All Forms Discrimination Against Women, CEDAW*). Ratifikasi sebuah konvensi internasional menuntut negara pihak (*state parties*) untuk mengintegrasikan seluruh prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi ke dalam hukum nasionalnya.
 - Bahwa CEDAW mewajibkan negara pihak untuk menyediakan perangkat dan membuat hasil nyata untuk mendorong penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi perempuan, memenuhi uji kelayakan (*due diligence*); serta harmonisasi konvensi ke dalam sistem hukum domestik. Selain itu CEDAW juga menegaskan kewajiban negara untuk melakukan tindakan *affirmasi*, termasuk perlakuan khusus sementara sebagai instrumen untuk mengatasi masalah gender yang dialami perempuan.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) CEDAW mewajibkan negara pihak untuk menghapus diskriminasi yang saat ini atau pada masa lalu dengan mengambil langkah-langkah khusus. Perlakuan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2011 merupakan bentuk perlakuan khusus sebagaimana diamanatkan oleh CEDAW
 - Bahwa Pasal 4 ayat (1) CEDAW menyebutkan *“Pembentukan peraturan-peraturan dan melakukan tindakan khusus sementara oleh negara-negara pihak yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap sebagai diskriminasi seperti ditegaskan dalam konvensi ini, dan sama sekali harus membawa konsekuensi pemeliharaan standar-standar yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan dan tindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.*
 - Bahwa Pasal 7 CEDAW menyebutkan *“Negara-negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat dinegaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak*
 - untuk memilih dalam semua agenda politik dan agenda publik dan berkemampuan untuk dipilih dalam lembaga-lembaga yang dipilih masyarakat
 - untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintah di semua tingkatan
 - untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.
10. Bahwa landasan hukum kuota minimum 30 % adalah Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, DPA, BPK, MA pada sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang merekomendasikan *“Membuat kebijakan, peraturan dan program khusus untuk*

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan dengan jumlah minimum 30% sebagai tindak lanjut dari Pasal 28H ayat (2); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat (1).

11. Bahwa berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB jaminan hukum dalam bentuk tindakan khusus sementara dengan mencantumkan jumlah yang jelas (sekurang-kurangnya 30%) sangat penting karena jumlah minimum 30% (tiga puluh perseratus) merupakan *critical mass* untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan. Dengan demikian ada target yang harus dicapai dan dapat diukur sejauhmana terjadinya suatu perubahan. Suatu *critical mass* akan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Jumlah 30% ditetapkan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik
12. Bahwa tindakan khusus sementara tidak boleh dianggap diskriminasi, melainkan suatu koreksi, asistensi dan kompensasi terhadap perlakuan dan tidak adil yang dialami perempuan selama berabad-abad, dengan maksud untuk mempercepat tercapainya persamaan “*de facto*” antara keterwakilan perempuan dan laki-laki. Tindakan khusus ini bersifat sementara, untuk mempercepat kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki. Artinya, apabila sudah terjadi kesetaraan, maka tindakan khusus ini harus dihentikan.
13. Bahwa kuota perempuan diperlukan karena dilandasi pada argumen (Hanna Pikkin, *The Concept of Representation*, 1967) sebagai berikut:
 - Perempuan mewakili setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah kursi (*justice argument*);
 - Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki (biologis maupun sosial) yang diwakili (*experience argument*). Sejalan dengan argumen ini perempuan dapat memasuki posisi kekuasaan karena mereka akan terikat dalam politik yang berbeda.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (*Interest group argument*)
 - Politisi perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk mengikuti. Inti ide di belakang kuota gender pemilihan adalah merekrut perempuan ke dalam institusi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik.
14. Bahwa memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama terjadi dalam proses seleksi dan uji kelayakan serta kepatutan anggota KPU, di mana perempuan yang selama ini terdiskriminasi selama berabad-abad dan baru masuk ke dalam dunia politik yang memiliki modal pengetahuan dan wawasan yang masih terbatas harus bersaing dengan laki-laki yang telah lama masuk dalam dunia politik dan sudah memiliki pengetahuan dan wawasan lebih dulu tentunya tidak adil
 15. Bahwa untuk menjamin *affirmative action* dan kepastian hukum terhadap perempuan, seharusnya dibuat model terpisah atau penerapan standar berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam proses seleksi anggota KPU, dimana laki-laki memperebutkan 70% dan perempuan memperebutkan 30%.
 16. Bahwa dikarenakan tidak adanya model terpisah atau penerapan standar berbeda dalam proses seleksi anggota KPU menyebabkan perempuan akan selalu terdiskriminasi dan kepastian hukum tidak akan pernah tercapai dikarenakan stigma masa lalu yang cenderung mendiskreditkan perempuan.
 17. Bahwa tidak semua penyelenggara Pemilu memahami maksud perundang-undangan yang dibuat sehingga seringkali menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda-beda, pemilihan kata-kata yang bermakna ganda dalam perundang-undangan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda penerapannya.
 18. Bahwa kata **frasa memperhatikan** dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang *a quo* dianggap kurang jelas, kurang tegas, bermakna ganda sehingga telah menyebabkan terjadinya multi tafsir pada pasal tersebut yang berakibat adanya ketidakpastian hukum bagi Pemohon

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



19. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 telah menyatakan bahwa kebijakan mengenai cita-cita 30% kuota perempuan dalam bidang politik adalah konstitusional.
20. Bahwa menurut Pemohon Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan telah menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda padahal menurut Pemohon pasal *a quo* justru bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perlakuan khusus guna untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Menurut Pemohon adanya berbagai penafsiran yang tidak berlandaskan konstitusi telah menyebabkan Pemohon dan juga mungkin kaum perempuan Indonesia dirugikan dengan adanya pasal *a quo* karena faktanya Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan sangat mudah diabaikan dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat padahal *pasal a quo* jelas-jelas merupakan implementasi dari Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
21. Bahwa salah satu yang menjadi alasan Pemohon untuk mengikuti seleksi anggota KPU Kabupaten Kepahiang adalah karena terinspirasi oleh Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang *a quo* yang menurut Pemohon sangat mengakomodir adanya keterwakilan perempuan dalam komposisi keanggotaan KPU seperti halnya keterwakilan perempuan dalam komposisi keanggotaan legislatif untuk mengisi kursi DPR, DPD dan DPRD, akan tetapi faktanya pasal *a quo* justru ditafsirkan lain oleh tim seleksi dan anggota KPU sehingga justru menyebabkan Pemohon gagal terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kepahiang.
22. Oleh karena itu menurut Pemohon untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak perempuan Indonesia maka Mahkamah harus menyatakan Pasal 6 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*memenuhi keterwakilan perempuan*”

D. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pasal 6 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menimbulkan pelanggaran hak asasi bagi kaum perempuan Indonesia, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, menyebabkan kaum perempuan tidak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan menimbulkan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif bagi kaum Perempuan Indonesia.

E. **Petitum**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*memenuhi keterwakilan perempuan*";
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*memenuhi keterwakilan perempuan*";
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Daftar Tanda Terima Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kepahiang, tanggal 19 April 2013;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-007/2013, tanggal 11 Maret 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pleno Hasil Tes Tertulis Tes Kesehatan, Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 07/TIMSEL-KPU/KPH/V/2013, tanggal 13 Mei 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nama-Nama Calon Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Yang Lulus Administrasi Nomor 04/Timsel-KPU/KPH/IV/2013, tanggal 22 April 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ditetapkan tanggal 11 Januari 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, tanggal 11 September 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi kliping koran Rakyat Bengkulu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 522/KPU-Prov-007/VI/2013, perihal Undangan Pelantikan, tanggal 22 Juli 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model EB Pemilu Legislatif 2009 Daerah Pemilihan Kepahiang 1 Kecamatan Ujan Mas Kecamatan Merigi yang diterbitkan KPU Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

PERHATIAN:



- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan;

- a. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang ikut dalam proses seleksi sebagai anggota KPU Kabupaten Kepahiang. Pemohon adalah satu-satunya perempuan yang lolos seleksi sebagai anggota KPU Kabupaten Kepahiang yang masuk dalam 10 besar, namun KPU Provinsi Bengkulu tidak meloloskan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- b. Pemohon beranggapan bahwa hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011, yang menyatakan, "*Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)*";
- c. Menurut Pemohon komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



kurangnya 30% (tiga puluh persen);

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tentang kedudukan hukum dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian konstiusionalitas Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011, yang menyatakan, “*Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)*” bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Periode 2013 – 2018. Ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena frasa “*memperhatikan*” dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang *a quo* kurang jelas, kurang tegas, dan bermakna ganda, sehingga menimbulkan multitafsir. Menurut Pemohon frasa “*memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*” dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang *a quo* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara mutlak, namun KPU Provinsi Bengkulu memandang tidak ada kewajiban ataupun tidak ada keharusan ada komposisi perempuan di dalam keanggotaan KPU;
- b. Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 mutlak harus dilaksanakan karena merupakan amanat

PERHATIAN:



dan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;

- c. Jaminan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama adalah dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan berlaku bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, perlakuan khusus berlaku bagi warga negara yang telah mengalami ketidaksetaraan (diskriminasi), baik dalam peluang, akses, dan dampak;
- d. Untuk menjamin *affirmative action* dan kepastian hukum terhadap perempuan, seharusnya dibuat model terpisah atau penerapan standar berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam proses seleksi anggota KPU, yaitu laki-laki memperebutkan 70% dan perempuan memperebutkan 30%. Dengan tidak adanya model terpisah atau penerapan standar berbeda dalam proses seleksi anggota KPU menyebabkan perempuan akan selalu terdiskriminasi dan kepastian hukum tidak akan pernah tercapai dikarenakan stigma masa lalu yang cenderung mendiskreditkan perempuan;
- e. Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda, padahal menurut Pemohon pasal *a quo* bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan;
- f. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*memenuhi keterwakilan perempuan*”;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

Pendapat Mahkamah

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutuskan permohonan *a quo* tanpa terlebih dahulu mendengar lembaga negara dimaksud;

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu apakah frasa “*memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*” dalam pengisian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945 ?

[3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. *Affirmative action* adalah hukum dan/atau kebijakan yang mensyaratkan diterapkannya kepada kelompok tertentu yang mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan dengan memberikan perlakuan khusus dalam kasus tertentu guna mencapai kesetaraan dan representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan jabatan. Hal tersebut bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Dengan demikian penerapan *affirmative action*, khususnya memberikan keistimewaan tertentu kepada perempuan

PERHATIAN:



dalam pengisian jabatan tertentu, misalnya mengisi keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah untuk mengakselerasi jumlah anggota perempuan dalam mengisi jabatan tersebut, sehingga setara dengan jumlah anggota laki-laki. Penerapan *affirmative action*, khususnya keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan tertentu tidak dapat dipaksakan tanpa memperhatikan kemampuan dari perempuan itu sendiri, sebab apabila hal itu dilakukan tanpa memperhatikan kemampuan dari perempuan itu sendiri, bukannya dapat menjunjung harkat dan martabat perempuan sebagaimana tujuan awal *affirmative action*, melainkan dapat mengakibatkan yang sebaliknya;

- b. *Affirmative action* merupakan perlakuan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan yang tindakan tersebut telah dijamin dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “*Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Namun demikian UUD 1945 tidak memberikan batasan ataupun kriteria tertentu sampai sebatas mana kebijakan hukum *affirmative action* tersebut dilakukan. Pengaturan mengenai *affirmative action* tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, “*Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan*”. Oleh karena konstitusi dan UU 39/1999 di atas tidak memberikan batasan tertentu secara tegas, khususnya keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan tertentu, penentuan persyaratan ataupun batasan tersebut merupakan kebijakan yang bersifat terbuka (*opened legal policy*) yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya;
- c. Mengenai *affirmative action* sebagaimana diuraikan di atas pembentuk Undang-Undang pernah pula mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan anggota lembaga perwakilan sekurang-kurangnya 30%. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf d, Pasal 53, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), yang menyatakan,

➤ **Pasal 8**

(1) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

...

d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

➤ **Pasal 53**

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

➤ **Pasal 55**

(1) *Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut;*

(2) *Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon;*

d. KPU adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) untuk mengisi jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil) dapat terwujud apabila penyelenggara Pemilu mempunyai kemampuan kompetensi, kapabilitas, dan integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara, sebab penyelenggara Pemilu yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas;

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentuk Undang-Undang dalam menerapkan *affirmative action* keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan lembaga perwakilan telah menerapkan dua kebijakan, yaitu syarat untuk menjadi calon dan penempatan dalam daftar urut calon yang menentukan terpilihnya calon. Pasal 55 UU 10/2008 yang menempatkan sekurang-kurangnya satu perempuan diantara tiga orang bakal calon sangat berpengaruh terhadap terpilihnya calon perempuan dalam pengisian keanggotaan lembaga perwakilan sebab UU 10/2008 menggunakan sistem nomor urut.

PERHATIAN:



Namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008 telah memutuskan bahwa penentuan kursi anggota lembaga perwakilan didasarkan pada sistem suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut calon. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008 tersebut dipertimbangkan kembali dalam Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, tanggal 12 Maret 2014, pukul 16.08 WIB yang termuat dalam paragraf **[3.14]** angka 11, yang dalam pertimbangannya, antara lain, *“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota lembaga perwakilan yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, maka penempatan perempuan bakal calon dan calon anggota lembaga perwakilan di nomor urut terkecil atau nomor urut awal untuk lebih menjamin elektabilitas perempuan untuk masuk ke lembaga perwakilan telah kehilangan relevansinya karena penentuan siapa yang menjadi anggota lembaga perwakilan tidak lagi ditentukan oleh nomor urut melainkan oleh jumlah suara terbanyak, sehingga keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh per seratus) [vide Pasal 55 UU 8/2012] merupakan syarat mutlak bagi partai politik yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum untuk mencalonkan kader partai tersebut dan sekaligus untuk menjaga peluang keterpilihan perempuan untuk berperan di lembaga perwakilan, namun tidak menjadi syarat mutlak untuk menentukan bahwa harus ada minimal 30% (tiga puluh per seratus) perempuan di lembaga perwakilan, karena semua pada akhirnya berpulang kepada para pemilih untuk menentukan pilihannya. Dapat diartikan pula, berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012, dimungkinkan suatu partai politik dalam suatu daerah pemilihan mengajukan 100% (seratus per seratus) bakal calon anggota lembaga perwakilan yang seluruhnya adalah perempuan yang untuk dapat ditentukan masuk ke lembaga perwakilan atau tidaknya tidak ditentukan oleh nomor urut tetapi oleh suara terbanyak”*. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka keterpilihan perempuan dalam pengisian keanggotaan lembaga perwakilan telah mengubah kebijakan yang menentukan keterpilihan berdasarkan nomor urut menjadi berdasarkan perolehan suara;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon apakah Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 yang menyatakan,

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



“Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)” bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ?

Permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sama dengan permasalahan hukum dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008, tanggal 23 Desember 2008, yaitu keduanya mempermasalahkan *affirmative action*, keterwakilan perempuan untuk pengisian suatu jabatan. Bedanya, permohonan dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008, tanggal 23 Desember 2008 adalah untuk pengisian jabatan anggota lembaga perwakilan melalui mekanisme pemilu, sedangkan dalam permohonan *a quo* untuk pengisian jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh suatu tim seleksi. Oleh karena isu hukum permohonan Pemohon *a quo* adalah sama dengan isu hukum dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008 maka Mahkamah perlu mengutip dan menjadikannya sebagai pertimbangan Mahkamah dalam permohonan *a quo*, yang di dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf [3.15.1], antara lain, mempertimbangkan:

- *“Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum;*
- *Bahwa untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam bidang politik tidak semata-mata tergantung pada faktor hukum, melainkan juga faktor budaya,*

PERHATIAN:



kemampuan, kedekatan dengan rakyat, agama, dan derajat kepercayaan masyarakat atas calon legislatif perempuan, serta kesadaran yang semakin meningkat atas peranan perempuan dalam bidang politik. Terkait dengan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, maka setiap pilihan masing-masing orang sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan harus tetap dihargai sekalipun terdapat perbedaan satu dengan yang lain”;

Pertimbangan tersebut telah memberikan arah yang jelas bahwa pemberian kuota sekurang-kurangnya 30% bagi calon perempuan dalam pengisian anggota lembaga perwakilan sebagaimana diuraikan di atas, tidak mutlak berdasarkan faktor hukum untuk mengimplementasikan *affirmative action*, tetapi juga harus memperhatikan faktor budaya, kemampuan, kedekatan dengan rakyat, agama, dan derajat kepercayaan masyarakat atas seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan, serta kesadaran yang semakin meningkat atas peranan perempuan dalam bidang politik. Demikianlah implementasi *affirmative action* untuk lembaga perwakilan. Permohonan *a quo* adalah *affirmative action* dalam kelembagaan KPU yang bukan lembaga perwakilan, melainkan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang memerlukan kompetensi dan profesionalitas sebagaimana ditentukan di atas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian kuota sekurang-kurangnya 30% bagi calon perempuan dalam pengisian keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota didasarkan pada pemenuhan persyaratan dimaksud yang dibuktikan dengan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU, sehingga apabila yang bersangkutan lulus menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional. Berdasarkan penilaian hukum di atas, menurut Mahkamah, kata “*memperhatikan*” yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 tidak dapat dimaknai bahwa dalam pengisian keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% secara mutlak. Namun demikian, oleh karena adanya *affirmative action* dalam pengisian keanggotaan perempuan dalam jabatan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota maka apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki-laki, sedangkan anggota perempuan belum ada yang terpilih, maka dalam keadaan tersebut perempuan harus diutamakan untuk menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.26 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id